



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Kota Magelang Telp. (0293) 311457
Magelang 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR 400.2.4/101.2/530/2025

TENTANG

FORUM ANAK KECAMATAN MAGELANG SELATAN PERIODE TAHUN 2025/2027
CAMAT MAGELANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kecamatan Magelang Selatan yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, diperlukan adanya Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa Forum Anak Kecamatan dikembangkan untuk mendukung peran partisipasi anak dalam program Kecamatan Berdaya dan pengembangan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Kepengurusan Forum Anak di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat

tentang Forum Anak Kecamatan Magelang Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik keinginan Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
10. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 400.1.5.3/146/112 Tahun 2025 tentang Penetapan Kecamatan Berdaya Kota Magelang;
11. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 400.1.5.3/149/112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Anak Kecamatan Magelang Selatan periode tahun 2025/2027, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk mendukung upaya pemenuhan hak anak agar anak


dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. pengurus;
 - d. fasilitator.
- KEEMPAT : Masa Bakti Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 15 Oktober 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO

SALINAN: Keputusan Camat ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Kota Magelang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Magelang ;
5. Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Magelang.
6. Para Anggota Forum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 400.2.4/101.2/530/2025
TENTANG
FORUM ANAK KECAMATAN MAGELANG SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2027

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANAK KECAMATAN MAGELANG SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2027**

N O.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
I. Pembina Forum Anak Kecamatan Magelang Selatan			
1.	Camat Magelang Selatan	Pembina	a. Mendukung kemajuan partisipasi anak di tingkat Kecamatan melalui Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan;
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Magelang Selatan	Pembina	b. Melakukan pembinaan kelembagaan Forum Anak Kecamatan yang mendukung pelibatan anak dalam proses pembangunan serta peran anak sebagai pelopor dan pelapor; c. Mengayomi, melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak; d. Melakukan dukungan yang diperlukan kepada Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak di tingkat Kecamatan; e. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan menjadi Bunda Forum Anak Kecamatan.
II. Pendamping Forum Anak Kecamatan Magelang Selatan			
3.	Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan Selatan	Seksi Masyarakatan dan Pembangunan Kecamatan Magelang	a. Memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di tingkat Kecamatan; b. Memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Kecamatan agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri; c. Membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak

		Pendamping	Kecamatan dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan;
4.	Perangkat Kecamatan / Kader PKK / Karang Taruna / PIK Remaja / dll		d. Memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus Forum Anak Kecamatan; e. Menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus Forum Anak Kecamatan.
III. Pengurus Forum Anak Kecamatan			
			Melakukan fungsi sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan serta mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayahnya dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor.
5.	Mega Adhwa Maharani	Ketua	a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Kecamatan; b. Bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Kecamatan; c. Berkoordinasi dengan para Pendamping dan Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan serta dalam pengambilan keputusan; d. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Forum Anak Kecamatan; e. Menampung aspirasi, pendapat dan pandangan dari Pengurus Forum Anak Kecamatan dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum Anak Kecamatan untuk ditindaklanjuti; f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan maupun kelompok anak lainnya.
6.	Kalila Gusti Aurelia	Wakil	a. Membantu tugas ketua; b. Apabila Ketua berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat melanjutkan atau menggantikan tugas ketua; c. Bekerja sama dengan ketua;
7.	Grandis Shira Rengganis	Bendahara	a. Membantu tugas ketua dalam bidang pengelolaan keuangan; b. Mengelola keuangan Pengurus Forum Anak Kecamatan; c. Bertanggung jawab kepada ketua.

8.	Anindya Maharani Putri Ariwibowo	Sekretaris	<p>a. Membantu tugas ketua dalam bidang administrasi dan kesekretariatan;</p> <p>b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kecamatan;</p> <p>c. Mengkoordinir pertemuan - pertemuan internal Pengurus Forum Anak Kecamatan;</p> <p>d. Bertanggung Jawab kepada ketua.</p>
9.	Ummu Zulaikho' Azzahro	Divisi Data dan Informasi	<p>a. Melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang Forum Anak Kecamatan;</p> <p>b. Memberikan informasi kegiatan Forum Anak Kecamatan serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat;</p> <p>c. Bertanggung jawab kepada ketua.</p>
10.	Zahra Aisha Oktavia		
11.	Annisa Putri Ramadhani	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	<p>a. Melaksanakan program kerja terkait penguatan jejaring kemitraan Forum Anak Kecamatan dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam pemenuhan hak anak;</p> <p>b. Melaksanakan advokasi penguatan kelembagaan kepada Pengurus Forum Anak di tingkat Kecamatan;</p> <p>c. Melaksanakan program kerja terkait peningkatan kapasitas bagi pengurus Forum Anak di berbagai tingkatan di Jawa Tengah;</p> <p>d. Bertanggung jawab kepada ketua.</p>
12.	Adhinda Haruni Wasiaty		
13.	Zada Nafauna		
14.	Aqila Aulia Putri		
15.	Vanessa Queen	Divisi Promosi dan Sosialisasi Hak Anak	<p>a. Melaksanakan program kerja terkait upaya sosialisasi dan promosi hak anak;</p> <p>b. Menyiapkan media sosialisasi dan promosi hak anak;</p> <p>c. Mengupayakan terlaksananya program kerja Forum Anak Kecamatan yang mendukung upaya sosialisasi dan promosi hak anak kepada anak dan masyarakat;</p> <p>d. Bertanggung Jawab kepada ketua.</p>
16.	Ashley Saint		
17.	Luffi Khansa Syaifullah		
18.	Raisya Ayu Dianita		
19.	Denova Janeta Aqila	Divisi Publikasi dan Dokumentasi	<p>a. Membuat konten edukasi untuk di unggah ke media sosial Forum Anak Kecamatan.</p> <p>b. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan berupa foto/video/catatan di platform Jogokonco dan ForumAnak.id.</p> <p>c. Mengunggah dokumentasi kegiatan berupa foto/video/microblog ke media</p>
20.	Radinsa Keshha Zulkarnaen		
21.	Juliyueen Domico Piet Natonis		

22.	Muhammad Royyan Haqqi		<p>sosial Forum Anak Kecamatan.</p> <p>d. Bertanggungjawab kepada ketua.</p>
IV. Fasilitator Forum Anak Kecamatan			
23.	PKB Kecamatan Magelang Selatan	Fasilitator	a. Mendukung, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pengurus Forum Anak Kecamatan;
24.	Puskesmas Magelang Selatan		b. Membantu meningkatkan kapasitas para pengurus Forum Anak Kecamatan terkait isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
25.	Puskesmas Jurangombo		c. Memfasilitasi pengurus Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak;
			<p>d. Berkoordinasi dengan Pendamping dalam pelaksanaan tugas fasilitasi Forum Anak Kecamatan;</p> <p>e. Mengupayakan peningkatan ketrampilan dan inovasi pelaksanaan program kerja kepada pengurus Forum Anak Kecamatan.</p>



CAMAT MAGELANG SELATAN,

SUSILO